

## Professional Ethics and Notary Responsibilities Review of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics of 2015

Muh Tabran<sup>1\*</sup>, Marilang<sup>2</sup>, Hamsir<sup>3</sup>, A. Firda<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Corresponding Author:** Muh Tabran [Makassau001@gmail.com](mailto:Makassau001@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Ethics, Notary  
Accountability, Code of  
Ethics, Notary

*Received :* 9 june

*Revised :* 23 june

*Accepted:* 24 july

©2023 Tabran, Marilang, Hamsir,  
Firda: This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Notary professional positions that provide a form of service to the community, notaries need to determine moral standards in carrying out duties, and authority and obligations. the importance of the role and position of a notary in society, the notary is obliged to uphold the morals, dignity and honor of public officials. Professional ethics and moral responsibility of a notary is the basis for the implementation of notary professional ethics and is governed by notary profession law. In essence, a notary is a general legal official who is authorized to act honestly in all actions, agreements and statutory regulations. Personnel who occupy the position of notary public must comply with the Law on Notary Practices and the Code of Professional Ethics. When carrying out duties and serving social interests, a person must maintain his dignity and may not take illegal actions against the provisions in carrying out the duties of a notary

---

## Etika Profesi dan Pertanggung Jawaban Notaris Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Serta Kode Etik Kenotarian Tahun 2015

Muh Tabran<sup>1\*</sup>, Marilang<sup>2</sup>, Hamsir<sup>3</sup>, A. Firda<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author: Muh Tabran [Makassau001@gmail.com](mailto:Makassau001@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Etika, Pertanggung Jawaban Kenotarian, Kode Etik, Notaris

*Received :* 9 june

*Revised :* 23 june

*Accepted:* 24 july

©2023 Tabran, Marilang, Hamsir, Firda: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Jabatan profesi kenotarian yang memberikan bentuk pelayanan kepada masyarakat, notaris perlu menentukan moral dalam standarisasi menjalankan tugas, dan wewenang dan kewajiban. pentingnya peran dan kedudukan kenotarian dalam masyarakat, maka notaris wajib menjunjung tinggi akhlak, martabat dan kehormatan pejabat publik. Etika profesi dan tanggung jawab moral notaris merupakan dasar pelaksanaan etika profesi notaris dan diatur oleh hukum profesi kenotarian. Notaris pada hakekatnya adalah pejabat hukum yang bersifat umum yang diberi wewenang untuk bertindak jujur terhadap segala tindakan, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan. Personil yang menduduki menjabatan sebagai notaris harus mematuhi Undang-Undang tentang Praktek kenotarian dan Kode Etik Profesinya. Saat melakukan tugas dan melayani kepentingan sosial, seseorang harus menjaga martabatnya dan tidak boleh melakukan tindakan ilegal terhadap ketentuan-ketentuan dalam menjalankan tugas jabatan notaris

---

## PENDAHULUAN

Notaris bagian merupakan pejabat hukum yang memiliki kewajiban untuk mengesahkan akta dan memberikan kuasa lain yang diwajibkan oleh undang-undang. Pengertian notaris sendiri diatur dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004. Pentingnya notaris adalah bahwa mereka adalah satu-satunya pejabat yang mengatur pengesahan akta-akta yang diaktakan kecuali ada pejabat lain yang memutuskan untuk mensahkan akta-akta tersebut. (Dharma et al., 2023)

Karena notaris terlibat langsung dengan kepentingan masyarakat, maka tantangan notaris untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional dinilai sangat penting. Jika notaris tidak memberikan pelayanan yang semestinya atau tidak profesional, maka banyak pihak yang akan dirugikan secara hukum atas kesalahan atau kelalaian notaris tersebut. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya, Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan rohaniwan atau pejabat yang diangkat menjadi Notaris menurut agamanya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang tugas notaris. Praktek jual beli hak atas tanah yang menyangkut objek tanah memerlukan suatu perjanjian. Perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Terkait PPJB-nya adalah pembayaran bulanan yang dilakukan pada PO. (Permata & Utara, 2023)

Selain mengacu pada Undang-Undang Notaris, notaris harus bertindak sesuai dengan etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Profesi notaris sebagai profesi tentunya hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan yang telah menyelesaikan pendidikan khusus, dan menjalankan tugas notaris juga merupakan tugas kedinasan yang sulit, (Prihatiningtyas & Armansyah, 2021). Profesi yang membutuhkan pelatihan dan keterampilan khusus. Kode Etik Profesi adalah panduan, pedoman atau kode etik atau properti untuk profesi tertentu. Berkaitan dengan pertanggung jawaban dari profesi notaris dalam menjalankan tugas Posisi yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata. Akuntabilitas. Hasilnya harus logis dan dibutuhkan oleh profesi hukum saat menjalankan bisnis.

## TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Rizky, 2023) sangat tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak. Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 (Rizky, 2023) diubah untuk memberikan jaminan keselamatan, peningkatan dan perlindungan hukum. Hal ini memerlukan bukti dokumenter asli tentang sengketa hukum, perjanjian, keputusan, dan peristiwa yang dibuat oleh personel manufaktur. Ada beberapa alasan untuk perubahan tersebut, Kode Etik Notaris yang dianut oleh RUPS Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2015 pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Perubahan Status Notaris. Oleh karena itu jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami "Etika Profesi dan Tanggung Jawab Etis Notaris" dalam kerangka Penelitian Hukum No.1. Kode Etik Notaris No. 2 Tahun 2014 dan 2015 (J. P. Hukum et al., 2023).

Berdasarkan hal tersebut, pengukuhan tanggung jawab moral merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas notaris. Pasal 16(1)(a) UUJN (Martha Nur Aida & Riyanto, 2023), Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus: “bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum,” menurut Pasal 1 huruf (a). Dengan demikian, tanggung jawab notaris terhadap masyarakat terdiri dari kesediaan notaris dan notaris pengganti untuk memberikan layanan yang berkualitas dan bermartabat kepada semua orang, baik yang membayar maupun yang tidak membayar. Seorang notaris tidak hanya mencari keuntungan finansial; yang terpenting, mereka mengabdikan dan melayani orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 UUJN, notaris diwajibkan untuk memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat atau orang yang tidak mampu secara gratis (tanpa biaya).

## **METODOLOGI**

Kajian hukum normatif digunakan sebagai metode penelitian. H. Penelitian hukum dengan cara penelitian kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan model penelitian dalam kajian hukum meliputi pendekatan hukum, pendekatan insidental, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. (Tabran et al., 2023). Oleh karena dalam, penelitian bersifat normatif biasanya tidak memburuhkan atau memerlukan lokasi penelitian, karena dalam penelitian hukum sudah tertanam di banyak literatur dan lokasi lain yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Etika Profesi**

Seperti yang dinyatakan oleh Roscoe Pound dan Talcott Parsons, definisi okupasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Profesi adalah pekerjaan yang berlangsung seumur hidup yang melibatkan pelayanan melalui penerapan ilmu dalam bidang tertentu; praktik ini dihayati sebagai profesi seumur hidup dan diikat dengan etika dan etika umum. Menurut etika profesi, etika didasarkan pada semangat pelayanan untuk kepentingan umum dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (Ulfah et al., 2021).

Etika profesi adalah sikap moral yang sangat penting dalam kehidupan warga negara. Hanya mereka yang terkena dampak yang memiliki kemampuan untuk menentukan apakah tindakan mereka dalam pekerjaan mereka memenuhi standar etika profesional. Saya tidak memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk menilainya dari orang biasa. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap standar moral profesi sangat bergantung pada bagaimana orang yang menekuni profesi tersebut berperilaku. (Putri Syam 2023)

Selama pengembangan profesional, kami sering menghadapi situasi yang menimbulkan masalah untuk menentukan tindakan apa yang sesuai dengan etika. Sebaliknya, bagi mereka yang mencari keadilan, perilaku di tempat kerja dapat berdampak luas (negatif). Seperti yang ditunjukkan di atas, komunitas profesional membutuhkan pedoman yang lebih spesifik dan objektif untuk bagaimana para profesional berperilaku. Dengan demikian, lingkungan kerja profesional itu sendiri. memberikan standar perilaku yang harus dipatuhi saat

bekerja dalam pekerjaan. Seperangkat aturan ini disebut kode etik profesi, atau etika. Kode etik biasanya ditulis, tetapi ditetapkan secara formal oleh badan profesional yang relevan. Pada dasarnya, kode etik dibuat untuk melindungi martabat profesi yang bersangkutan dan masyarakat umum, atau para pencari keadilan, dari penangkapan karena kompetensi dan kewenangan profesi mereka. Pada dasarnya, kode etik adalah set aturan moral yang baik. (J. Hukum et al., 2019)

## **2. Pertanggungjawaban Profesi**

Tanggung jawab profesional berarti tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Mengambil tanggung jawab untuk diri sendiri berarti bahwa para profesional bertindak dengan integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupan mereka. Mengambil tanggung jawab untuk komunitas kita berarti kesediaan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin untuk apa yang kita lakukan. (Rachman & Rowa, 2022)

Ukuran tanggung jawab ini adalah sejauh mana resolusi tersebut gagal menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Profesional. Mengatasi masalah tersebut membutuhkan solusi yang mendefinisikan tujuan hukum dan menciptakan kode etik profesi, yaitu keadilan. Hal ini dapat dicapai khususnya dengan: Korban harus dilindungi ketika terjadi pelanggaran norma profesi dan kerugian pihak pencari keadilan. Artinya pelanggar harus menanggung konsekuensi/akibat hukum berupa hukuman dan sanksi. (Legesan, 2012)

## **3. Etika Profesi dan Pertanggung Jawaban pejabat Notaris dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Serta Kode Etik Kenotariatan Tahun 2015**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, amandemen Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Indonesia, 2004), notaris adalah seorang yang menjabat dan memiliki otoritas untuk melakukan dan membuat akta otentik serta mempunyai otoritas tambahan untuk membuat akta (Abady & Rahayu, 2023).

Dari pengertian di atas, dapat di jelaskan bahwa profesi sebagai notaris hanyalah pemegang kuasa yang ditunjuk untuk membuat akta otentik, kecuali ada pejabat lain yang ditunjuk sebagai notaris. UUJN mengatur tugas dan wewenang notaris, termasuk mengesahkan akta notaris dan badan lain yang diatur oleh UUJN. Dalam dunia bisnis, peran dan fungsi notaris sangat strategis karena hanya notaris yang berwenang, tanpa adanya pejabat lain yang ditunjuk secara sah, dapat membuat akta asli.

Akta tidak dapat disahkan oleh notari tanpa permintaan. Akta yang dibuat oleh notaris harus ditulis, dapat dibaca, dan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan peraturan yang sedang berlaku, Pasal-pasal tertentu dari per-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tugas Notaris, khususnya Pasal 38 s/d 56, mengatur bentuk akta notaris untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah akta notaris dipalsukan.

Notaris diposisikan sebagai pemegang kuasa dalam pembuatan akta, yang berarti bahwa wewenang mereka tidak pernah diberikan kepada pejabat lain. Terkecuali ada peraturan yang menguturnya seperti prmbuatan kartu tanda penduduk, kartu keluaraga yang aturanya diberikan kepada dukcapil sebagai pemerintah yang berwenang. Menurut Pasal 15 UUJN, kewenangan

kenotariatan sudah diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan tentang kewenangan notaris sebagai berikut: (Kementerian Sekretariat Negara, 2014),

1. Notaris bertugas membuat akta sehubungan dengan seluruh pembuatan perjanjian, perikatan serta klausula yang diperbolehkan oleh per-undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan sehubungan dengan apa yang diinginkan para pihak yang memiliki kepentingan untuk dicantumkan di dalam akta asli, kepastian tercantunnya tanggal dikeluarkannya akta yang dibuat, penyimpanan akta perjanjian, penghibahan, penyitaan, dan salinan akta. Akan tetapi, seluruh hal tersebut, selama pengeluaran akta tersebut tidak dibuat dan didaftarkan atau dikecualikan dari kewenangan diluar kenotariatan yang diatur di per-undang-undang.
2. Kewenangan kenotariatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Notaris memiliki kewenangan yaitu:
  - a. Melaksanakan pengesahan dan mencocokkan fotocopy dengan surat/akta aslinya tersebut.
  - b. Memberitahukan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta dalam wewenang kenotariatan
  - c. Menjalankan dan menrubitkan akta yang berhubungan dengan agraria atau
  - d. Membuat Akta Lelang.

Berdasarkan Kode Etik Kenotariatan Tahun 2015(Notaris et al., 2015), definisi Kode Etik profesi Kenotariatan merupakan aturan yang bersifat moral yang telah diputuskan oleh Kelompok Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan hasil kongres dalam perkumpulan yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan per-undang undangan yang mengatur tentang aturan moral bagi notaris dan yang berlaku bagi setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) seluruh anggota wajib mentaati serta menjalankan tugas jabatan sebagai Kenotariatan, termasuk para Pemegang kuasa sebagai Notaris.

Peraturan yang tercantum dalam pertaturan kode etik Notaris dari hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2015 diadakan daerah Banten (Abady & Rahayu, 2023), oleh sebab itu dalam aturan kode etik Kenotariatan berupa kewajiban maupun bentuk larangan untuk profesi kenotariatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Moral dan sifat pribadi notaris didasarkan pada kode etik (Notaris et al., 2015):
  - a. Mempunyai moral, dan akhlak yang baik
  - b. Menghargai dan menjunjung harkat martabat profesi kenotariatan.
  - c. mematuhi peraturan per-Undang-Undang kenotariatan, janji profesi, dan Anggaran dasar rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI).
  - d. berperilaku ahli dalam menjalankan wewenang sebagai notaris dan mengembangkan ilmu pengetahuan notaris yang telah dipelajari.

2. Etika dalam melaksanakan tugas notaris (Notaris et al., 2015)
  - a. Bertindak dengan jujur, disiplin dan mandiri, tidak berpihakan pada salah satu klawan, serta memiliki sifat rasa tanggung jawab
  - b. Memiliki kantor yang berfungsi sebagai tempat dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kenotaris.
  - c. Memasang dan memanjang papan nama kenotaris di depan kantor dimana dia berkerja dan berdasarkan peraturan kode etik notaris.
  - d. Melaksanakan kewenangan notaris khususnya dalam pembuatan, pembacaan serta penandatanganan akta yang dibuat oleh para pihak di kantor.
  - e. Melarang perbuatan promosi melalui media social dan cetak ataupun elektronik lainnya.
  - f. Melarang melakukan kerjasama dengan biro jasa berupa orang, badan hukum yang ada, sebagai perantara dalam mencari klien.

Penggunaan jabatan kenotaris jika melakukan pelanggaran dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan wewenang kenotariatan yang diatur dalam peraturan undang-undang jabatan notaris. Maka Penjatuhan hukuman kepada notaris bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan oleh notaris. Sanksi hukuman tersebut untuk menjaga martabat, harkat notaris sebagai Lembaga hukum yang amanah, didasarkan kepercayaan masyarakat yang dapat hilang jika notaris melakukan pelanggaran hukum. Adapun bentuk sanksi yang diberikan bagi para notaris yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Secara Administratif.

Selain sanksi bentuk perdata dan pidana, ada juga sanksi jika notaris melakukan pelanggaran. Sanksi berupa administratif bagi seorang notaris yang diatur dalam peraturan undang-undang jabatan notaris dapat dijabarkan sebagai hal tersebut:

- a. Peringatan berbentuk lisan
- b. Peringatan berbentuk tertulis
- c. Pemberhentian sementara atau waktu tertentu yang telah ditentukan.
- d. Pencopotan profesi sebagai Notaris dengan secara hormat atau tidak hormat

Hukuman yang diberikan terhadap notaris berupa pemecatan sementara yang bertujuan agar notaris tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya untuk jangka waktu tertentu sebelumnya hukuman berbentuk pemberhentian secara hormat atau tidak dengan hormat terhadap notaris tersebut. Pengenaan hukuman dapat diakhiri dengan permohonan kepada kenotaris untuk melanjutkan tugasnya atau dengan sanksi pemberhentian secara hormat atau tidak dengan hormat. Untuk lebih pasti, sebaiknya ditetapkan batas waktu pembebasan sementara agar nasib notaris tidak terganggu. Sanksi PHK dilarang keras, sedangkan sanksi pencopotan secara hormat atau tidak dengan hormat termasuk dalam lingkup hukuman yang melarang putusan yang menguntungkan.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Tugas kenotariatan ialah memberikan bukti-bukti yang diperlukan oleh para pihak dalam suatu proses hukum. Kenotariatan membuat akta asli atas permintaan para pihak yang bersangkutan. Notaris menerbitkan akta berlandaskan bukti, representasi atau pembuatan pernyataan yang diajukan, diajukan atau disajikan kepada notaris. Notaris juga berfungsi untuk melakukan serta memberikan nasehat hukum kepada para pihak atas permasalahan yang sedang dihadapi.

## 3. Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban data. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi wajib dan logis dari pelaksanaan aktivitas profesi hukum. Tanggung jawab didasarkan pada hukum dan juga moralitas. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa semua perbuatan manusia harus dipertanggung jawabkan.

Dalam praktek, akta kenotariatan yang digugat oleh satu pihak atau lebih, notaris sering ditarik kembali sebagai pihak dalam perbuatan atau turut serta dalam kejahatan tersebut. Artinya, akta yang diaktakan mengandung informasi yang tidak benar. Dengan latar belakang tersebut, timbul kebingungan apakah mungkin notaris sengaja lalai atau melakukan kesalahan dalam bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan perbuatan pidana. Jika notaris terbukti secara hukum melakukan pelanggaran terhadap permasalahan tersebut, maka notaris wajib memberikan sanksi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 66 UUPJ No. 2 Tahun 2014 (Sekretariat Departemen Luar Negeri Tahun 2014), untuk dapat dimintakan pendapat notaris atas suatu laporan pihak tertentu, jika seseorang notaris tersebut di panggil oleh pihak kepolisian, dan Lembaga kejaksaan, atau peradilan, serta instansi yang ingin meminta harus mendapat Komfirmasi dari Majelis Kehormatan Notaris. (Iskandar et al., 2023)

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pertanggung jawaban dan moralitas Kenotariatan berjalan seiring profesionalitas dan moralitas. Mengharapkan tanggung jawab yang tepat dan etika profesi dari seorang notaris kecuali Anda memiliki integritas dan moralitas yang bagus. Surat kuasa pada notaris adalah surat kuasa, yang melekat pada suatu kewenangan. seorang notaris bertanggung jawab atas jabatannya. Notaris adalah pejabat publik, dan memiliki setiap kantor dalam menjalankan tugas di negara ini dan memiliki kewenangannya sendiri. Semua otoritas harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ketika seorang petugas polisi melampaui kewenangannya, itu disebut perbuatan melawan hukum. Otoritas tidak hanya harus diberi label seperti itu, tetapi secara eksplisit ditunjuk dalam undang-undang dan peraturan yang relevan.

Notaris memiliki misi untuk mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat secara luas dalam hal pembuatan akta aotentik. Oleh sebab itu, notaris harus bertanggung jawab secara profesional atas tugas yang mereka lakukan. Oleh sebab itu diatur dalam peraturan UU, 2 Tahun 2014 mengubah peraturaan UU 30

Tahun 2004 tentang status kenotariatan. Untuk memberikan kepastian dan jaminan, pemulihan dan perlindungan diatas hukum, kenotariatan membutuhkan bukti tertulis yang asli dari perbuatan, perjanjian, persetujuan dan peristiwa hukum yang dilakukan sebelum atau oleh Pejabat Yang Berwenang. UU 2014, mengubah UU 30 Tahun 2004 tentang status Notaris, juga memberikan ketentuan untuk meyakinkan kenotariatan sebagai profesi pemberi jasa hukum masyarakat, diperlukan perlindungan dan jaminan guna tercapainya kepastian hukum di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Journal on Education*, 5(2), 4248-4258. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>
- Dharma, S., Nainggolan, P., Abrianto, B. O., Rahman, K., Sridjaja, A., & Sinambela, J. (2023). Kedudukan akta yang dikeluarkan oleh notaris yang sedang dalam masa tahanan. 12(1), 1-14. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2573>
- Hukum, J. P., Penelitian, J., Hukum, B., & Gresik, U. (2023). JABATAN NOTARIS DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS Bustaman 1 , Andita Hadi Permana 2 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia Email : 12(1), 71-83.
- Hukum, J., Syariah, E., & Edisi, V. I. I. (2019). Esensi (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) , Vol II Edisi I 2019. II, 1-24.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 1-53.
- Iskandar, R. O., Adjie, H., Kenotariatan, P., Hukum, F., Surabaya, U. N., & Notaris, P. (2023). Keabsahan syarat keharusan memiliki sertifikat pelatihan notaris sebagai syarat pengangkatan notaris. 3(2), 135-144.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2014). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 1-43.
- Legesan, A. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 1(3), 21-40.
- Martha Nur Aida, D., & Riyanto, S. (2023). Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.22624>

- Notaris, J., Lembaran, T., Republik, N., Tangga, A. R., Perkumpulan, P., Negara, T. B., & Indonesia, I. N. (2015). Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. 29–30.
- Permata, R. D., & Utara, U. S. (2023). Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Perjanjian Jual Beli Lunas Tanah dan Bangunan yang Dibuat di Hadapan Notaris ( Studi Putusan Nomor. 2(1), 39–48.
- Prihatiningtyas, O., & Armansyah. (2021). Akibat Hukum Dan Etik Atas Pemberian Komisi Sebagai Imbal Jasa Oleh Notaris Rekanan Bank Serta Etika Dalam Menjalankan Jabatan Notaris. *Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 118–141. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2866>
- Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462–470. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>
- Rachman, R., & Rowa, A. A. (2022). Pertanggungjawaban PPAT Atas Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Pendahuluan Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan masyarakat . Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesiona. 18, 234–244.
- Rizky, F. M. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 5(1), 505–512. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2513>
- Tabran, M., Kurniati, R Rahman, A., & Firda, A. (2023). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Ilam*, 4(1), 90–96. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.169>
- Ulfah, M., Laelasari, E., & Mustaqiem, I. (2021). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2697>.